

TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT

**Emiel Salim Siregar¹, Ismail², Rahmat³, Syahransyah⁴,
Dea Resti Piranda⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran,
Sumatera Utara 21216

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

Abstrak

Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.

Kata Kunci: Izin, Nelayan, Pengawas

Abstrack

Fishermen are granted fishing permits, which include registration of vessels and equipment, and payment of levies and other fees. Quotas and catch limits are also established, depending on the availability of specific fish species during a specific time period. This research employed empirical methods, observing the reality of the licensing process in the field. The implementation of administrative action oversight procedures by the PSDKP Supervisory Unit in the Tanjungbalai PSDKP Office's work area is carried out in accordance with applicable requirements through patrols and inspections of vessels and sailing permit documents, with the aim of ensuring compliance with fisheries regulations. Obstacles to the implementation of administrative action oversight procedures by the PSDKP Supervisory Unit in Tanjungbalai include limited patrol facilities and infrastructure, unpredictable weather conditions, a shortage of supervisory personnel, and difficulties in coordinating with related institutions, all of which can reduce the effectiveness of fieldwork.

Keywords: Permit, Fishermen, Supervisors

Pendahuluan

Kepastian hukum diterapkan dalam aksi administratif yang dicoba oleh Satuan Pengawasan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan (Satwas PSDKP) di Tanjungbalai dikala pengecekan kapal di laut. Aksi administratif semacam peringatan, penyitaan perlengkapan tangkap, ataupun penahanan kapal kerap dicoba terhadap pelanggaran perizinan, pemakaian perlengkapan tangkap ilegal, serta pelanggaran zona penangkapan ikan. Hasil riset menampilkan kalau aksi ini cocok dengan UU No 45 Tahun 2009, yang mengganti UU No 31 Tahun 2004,

sehubungan dengan UU No 32 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Republik Indonesia No 69/Permen-KP/2020 tentang Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan. Tetapi demikian, masih ada hambatan dalam perihal dokumentasi, transparansi prosedur, serta keterbatasan sumber energi manusia, yang berakibat pada kepastian hukum untuk para nelayan.¹

Sumber energi alam, paling utama ikan di laut, sangat melimpah, serta dulu dikira tidak hendak sempat habis. Tidak hanya itu, pada era dulu jumlah penduduk relatif sedikit, sehingga kebutuhan hidup juga terbatas.² Bersumber pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Pergantian atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perikanan mencakup seluruh aktivitas yang terpaut dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber energi ikan serta lingkungannya, mulai dari sesi pra- produksi, penciptaan, pengolahan, sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem usaha perikanan.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merevisi dan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan organik dan sektoral, melalui rancangan cipta kerja (*omnibus law*) sebagai konsep, menandai penerapan pertamanya pada legislasi Indonesia.⁴

Penangkapan ikan didefinisikan selaku aktivitas buat mendapatkan ikan di perairan yang tidak dibudidayakan, dengan memakai perlengkapan ataupun tata cara apa juga, tercantum aktivitas dengan memakai kapal buat muat, mengangkat, menaruh, mendinginkan, mencerna, serta/ataupun mengawetkan ikan.⁵

Daerah perairan nasional sangat luas serta kaya hendak ikan, dengan kemampuan tangkapan dekat 6,4 juta ton per tahun, total kemampuan sumber energi 305.650 ton per tahun, serta kemampuan ekonomi daerah laut dekat 4 miliar USD per tahun. Pada tahun 2007, total tangkapan ikan di Indonesia menggapai 4.924.430 ton.⁶ Aktivitas penyelundupan semacam ini berakibat negatif sebab menimbulkan kerugian besar pada pemasukan negeri. Bea cukai mencakup seluruh perihal yang terpaut dengan pengawasan pergerakan benda yang masuk ataupun keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk serta bea keluar. Daerah pabean merupakan daerah Indonesia yang mencakup daratan, perairan, serta ruang hawa, dan posisi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen di mana berlaku hukum nasional. Sumatera Utara, yang berbatasan dengan Malaysia, jadi salah satu pintu masuk utama buat penyelundupan benda ilegal ke Indonesia.⁷

¹ Sapriani, Masa Depan Perikanan Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hlm 20

² I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), hlm. 3

³ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 5

⁴ Emiel Salim Siregar, Syahransyah, Rahmat, Implikasi Investasi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Ekonomi Indonesia, *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm 5301-5303

⁵ Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 1-3

⁶ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 7

⁷ Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 11

Zona perikanan bertabiat unik sebab mempunyai ciri yang tidak dipunyai zona lain, semacam pertanian ataupun pertambangan. Oleh sebab itu, penindakan permasalahan di zona ini membutuhkan pendekatan spesial. Tidak hanya mengalami sumber energi yang bergerak (*fugitive resources*) dan kompleksitas hayati serta raga perairan, pengelolaan sumber energi perikanan pula mengalami tantangan terpaut hak kepemilikan Bersama (*common property resource*). Interaksi faktor-faktor ini memunculkan eksternalitas yang menimbulkan penangkapan kelewatan, yang pada kesimpulannya merendahkan stok sumber energi ikan.⁸

Nelayan diberikan izin buat menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu.⁹ Salah satu tugas serta guna Departemen Kelautan serta Perikanan (KKP) merupakan melaksanakan unit yang mengawasi sumber energi kelautan serta perikanan, ialah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan (Ditjen PSDKP). Pengawasan ini dicoba supaya sumber energi laut serta ikan bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan perekonomian nasional serta negeri.¹⁰

Oleh sebab itu, kerugian yang mencuat akibat penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, serta tidak diatur (*IUU fishing*), dan penangkapan ikan yang kelewatan (*overfishing*), butuh dikurangi, apalagi bila membolehkan wajib ditekan sampai nol, supaya sumber energi laut serta perikanan (SDI) bisa dimanfaatkan serta membagikan khasiat untuk masyarakat negeri Indonesia, spesialnya warga nelayan serta pembudidaya ikan.¹¹

Dengan demikian, butuh dicoba tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, spesialnya dalam konteks pengelolaan SDI, supaya semenjak dini bisa diidentifikasi kelemahan serta kekuatan dari perspektif hukum, dan diresmikan langkah- langkah koordinasi yang dibutuhkan buat membenarkan kerjasama antar lembaga berjalan efisien.¹²

Penggunaan bahan berbahaya di laut sangat dilarang untuk dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan merupakan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang diuraikan, terdakwa bersama saksi lainnya melakukan tindak pidana dalam penangkapan ikan dengancara yang merusak lingkungan, menggunakan bahan peledak yang dapat menghancurkan ekosistem laut.¹³

⁸ Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Prednya Paramita, 2020), hlm. 220

⁹ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 20

¹⁰ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 17

¹¹ Lastri Kurniawati, Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang, *Jurnal EPrints. Repo Untirta, Serang, 2018*, hlm. 18

¹² Armain Naim Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan UMMU – Ternate, Volume 3 Edisi 2 (Oktober 2010)*, hlm. 13

¹³ Emiel Salim Siregar, Anggaran di dasar administrasi deputy. Karbon dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Tenaga di Hutan Mangrove (Daerah Riset Kabupaten Batubara, (Vol. 2, Edisi 1, 2020), hlm. 14

Di wilayah Indonesia, nelayan yang tidak mengetahui teknik yang benar. Mereka menggunakan teknik yang berpotensi merusak dasar laut dan terumbu karang. Mereka sering menggunakan bom ikan, yang mampu menangkap banyak ikan. Beberapa spesies ikan mati dan terumbu karang hancur akibat bom-bom ini.¹⁴ Peran, keterlibatan, dan masyarakat yang patuh pada Undang-Undang Perikanan menjadi faktor acuan, melalui kebijakan pemerintah dalam mengatur hukum perikanan dengan keberlanjutan.¹⁵

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Prosedur Pengawasan Terhadap Tindak Administratif Oleh Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Diwilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai

Perairan Indonesia diatur oleh Teritoriaal Zee En Marietieme Kringen Ordonnantie tahun 1939, yang diterbitkan dalam staatsblad 1939 Nomor. 442 serta mulai berlaku pada 25 September 1939. Menimpa laut daerah, Pasal 1 ordonansi tersebut melaporkan, antara lain, kalau lebar laut daerah Indonesia merupakan 3 mil laut, diukur dari garis air terendah dari pulau- pulau yang tercantum dalam daerah Indonesia.¹⁶ Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP dalam pengecekan di laut pada daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dicoba lewat patroli teratur di laut, pengecekan dokumen, perlengkapan tangkap, serta hasil tangkapan cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Penegakan hukum di daerah perairan, tercantum oleh polisi perairan, membutuhkan uraian lebih dahulu tentang kedudukan kepolisian itu sendiri selaku lembaga paling tinggi yang membentuk polisi perairan pelaksana tugas kepolisian di daerah perairan. Kepolisian ialah salah satu lembaga negeri yang mempunyai kedudukan berarti dalam negeri hukum. Dalam negeri hukum, berjalannya hukum sangat dipengaruhi oleh aspek struktural, ialah institusi hukum, dan faktor-faktor lain semacam substansi hukum serta budaya hukum warga.¹⁸

Hambatan serta kesusahan dalam penerapan prosedur pengawasan administratif oleh Satwas PSDKP Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas patroli, cuaca kurang baik, kekurangan personel, dan permasalahan koordinasi dengan lembaga terpaut.¹⁹ Penerimaan serta berlakunya konsep laut daerah 12 mil berasal dari konsep hukum laut internasional (UNCLOS) tahun 1958, yang

¹⁴ Emiel Salim Siregar, Ismail, Dicky Apdillah, M. Rajuddin Saragih, Rienda Syuhaila, Putri Jualia Nabila, et al. Menumbuhkan Kesadaran Pelajar Dakan Perlindungan Sumber Daya Laut Dan Penegakan Aturan Kelautan. *Communnity Development Journal*, Vol.5, No. 6, 2024, hlm 12413

¹⁵ Emiel Salim Siregar, Ismail, Dicky Apdillah, Amira Harisatul Zannah, SInta Windari, Yudha Rahmadhi. Pentingnya Kepatuhan Serta Peran Masyarakat Terhadap Peraturan Perikanan Untuk Keberlanjutan Laur. *Communnity Development Journal*, Vol.6 No. 1, 2025, hlm 613

¹⁶ Boer Mauna, Skripsi : *Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2015), hlm. 78

¹⁷ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

¹⁸ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian "Polri Dan Good Governance"*, (Surabaya : Lakhsang Mediatama Indonesia, 2019), hlm. 1

¹⁹ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

menetapkan kalau laut daerah diperluas sampai 12 mil laut dari garis pangkal pada air terendah.²⁰

Tugas serta wewenang Satwas PSDKP dalam pengawasan sumber energi kelautan serta perikanan di daerah Tanjungbalai mencakup pemantauan, penegakan hukum, dan proteksi sumber energi kelautan serta perikanan lewat pengecekan, aksi penindakan, serta pembinaan di perairan Selat Malaka dari daerah Batu Bara sampai Labuhanbatu Selatan.²¹

Sampai dikala ini, dalam merumuskan tujuan hukum dalam konteks hukum laut, para pakar mengemukakan komentar yang berbeda, sebagian di antara lain dipaparkan di dasar ini:

- a. Bagi teori etis, hukum bertujuan sekedar buat mewujudkan keadilan. Teori ini awal kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karya- karyanya *Ethica Nicomachea* serta *Rhetorica*, yang melaporkan kalau hukum mempunyai tugas suci ialah membagikan kepada tiap orang apa yang jadi haknya.
- b. Bagi teori utilitas, yang dibesarkan oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan sekedar buat menggapai khasiat. Konsep ini menekankan kebaikan untuk warga banyak, tanpa mencermati aspek keadilan. Bagi Bentham, hakikat kebahagiaan merupakan kesenangan serta hidup yang leluasa dari penderitaan; oleh sebab itu, manusia berperan buat mengoptimalkan kebahagiaan serta meminimalkan penderitaan. Sesuatu aksi dinilai baik ataupun kurang baik bersumber pada konsekuensinya: aksi dikira baik bila menciptakan kebaikan, serta kurang baik bila memunculkan kerugian.
- c. Teori yuridis-dogmatik, berasal dari pendekatan positivistik terhadap hukum, yang memandang hukum selaku sistem norma yang otonom serta mandiri. Untuk pemeluk aliran ini, tujuan utama hukum merupakan menjamin kepastian hukum, yang dicapai lewat penetapan ketentuan yang jelas serta tegas. Bagi teori ini, walaupun pelaksanaan hukum nampak tidak adil ataupun tidak membagikan khasiat besar untuk kebanyakan warga, perihal itu tidak jadi permasalahan sepanjang kepastian hukum senantiasa terpelihara.²²

Prosedur standar pengecekan kapal ataupun nelayan di laut yang dicoba oleh Satwas PSDKP mencakup identifikasi kapal, pengecekan dokumen izin, perlengkapan tangkap, hasil tangkapan, dan wawancara dengan awak kapal cocok dengan prosedur operasional standar (SOP).²³

Perjanjian menimpa pengembangan bersama buat implementasi Kesepakatan Hukum Laut 1982 membagikan donasi signifikan dalam pembuatan *opinio juris sive necessitates* (kewajiban hukum).²⁴

Peraturan khusus yang jadi bawah hukum untuk Satwas PSDKP dalam melaksanakan pengecekan di laut sebagian besar didasarkan pada Undang-

²⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *loc.cit*

²¹ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

²² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *loc.cit*

²³ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

²⁴ Dikdik Mohammad Sodik, *loc.cit*

Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Departemen Kelautan serta Perikanan (KKP).²⁵

Bisa dicatat kalau dikala ini ada kecenderungan kokoh dalam aplikasi negara- negara buat menuntaskan sengketa batasan landas kontinen antara 2 negeri yang garis pantainya silih berhadapan ataupun berdampingan lewat konvensi pengembangan bersama. Dalam praktiknya, konvensi semacam ini diterima selaku bagian dari hukum Kerutinan internasional sebab negara- negara tidak mengajukan keberatan.²⁶

Dasar hukum aktivitas usaha perikanan diresmikan dalam Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Republik Indonesia No Per. 30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Daerah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Bab I Syarat Universal, Pasal 4, yang melaporkan kalau industri perikanan merupakan subjek yang melaksanakan aktivitas di bidang perikanan, baik yang mempunyai tubuh hukum ataupun yang tidak.²⁷

Satwas PSDKP menjamin kepatuhan terhadap prosedur hukum sepanjang pengecekan berlangsung dengan menjajaki SOP, mendokumentasikan aktivitas, melaksanakan pengawasan internal, dan membuat laporan formal.²⁸

Dasar hukum penyelenggaraan usaha perikanan merupakan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang ialah pergantian dari Undang-Undang No 31 Tahun 2004. Tidak hanya syarat undang- undang, aktivitas perikanan pula diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan No Per. 30/ Men/ 2012.

Supaya sesuatu industri bisa melaksanakan kegiatannya, industri tersebut wajib terlebih dulu mendapatkan izin dari pejabat berwenang. Secara prinsip, ada 2 tipe izin yang dibutuhkan: izin area serta izin usaha industri. Kedua izin ini harus dipunyai oleh tiap industri, terlepas dari status tubuh hukumnya. Sebab berkaitan dengan zona perikanan, sehabis mendapatkan izin area dari Departemen Area Hidup, industri mengajukan izin usaha perikanan SIUP, setelah itu mengajukan SIPI izin penangkapan ikan serta SIKPI izin pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Departemen Kelautan serta Perikanan.²⁹

Aksi administratif Satwas PSDKP di laut bertabiat transparan untuk pihak yang ditilik, diiringi dengan kabar kegiatan pengecekan serta uraian tertulis kepada pihak yang bersangkutan.³⁰ Adapun hukum registrasi kapal perikanan cocok dengan 3 tipe izin merupakan selaku berikut :

- a. SIUP cocok dengan Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16: SIUP merupakan izin tertulis yang wajib dipunyai tiap

²⁵ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

²⁶ Fina Triana Maretta, Skripsi : *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Wilayah Perairan Negara Asing*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 56

²⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum

²⁸ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

²⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 23

³⁰ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

industri perikanan buat melaksanakan usaha perikanan dengan memakai fasilitas penciptaan yang tercantum dalam izin tersebut.

- b. SIPI cocok dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17:“ Pesan izin penangkapan ikan (SIPI) merupakan izin tertulis yang wajib dipunyai tiap kapal perikanan buat melaksanakan penangkapan ikan; SIPI ialah bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.”
- c. SIKPI cocok dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18:“ Pesan izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) merupakan izin tertulis yang wajib dipunyai tiap kapal perikanan buat melaksanakan pengangkutan ikan.”³¹

Nelayan ataupun kapal yang ditilik diberikan uraian menimpa hak serta kewajiban mereka sepanjang pengecekan, dan uraian menimpa hak serta kewajiban mereka saat sebelum serta sepanjang pengecekan.³²

Ketiga izin ini digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, serta pengolahan ikan, yang mencakup pra-produksi, penciptaan, pengelolaan, serta pemasaran, cocok dengan Pasal 25 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melaporkan kalau aktivitas perikanan dilaksanakan dalam sistem usaha yang mencakup pra- produksi, penciptaan, pengelolaan, serta pemasaran. Penerapan usaha perikanan tanpa mempunyai ketiga izin ini dikira selaku penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) serta ialah pelanggaran hukum. Sebab Pemerintah Indonesia sudah menyelenggarakan registrasi kapal perikanan, khususnya Departemen Kelautan serta Perikanan mempunyai ketentuan terpaut pengelolaan sumber energi di perairan Indonesia.³³ Satwas PSDKP membenarkan kalau aksi pengecekan tidak melebihi kewenangan yang diberikan oleh hukum serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pengawasan berjenjang dari pimpinan.³⁴

Merujuk pada penafsiran penangkapan ikan ilegal, secara universal bisa diidentifikasi 4 tipe utama illegal fishing yang universal terjalin di Indonesia: penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan memakai izin palsu, penangkapan ikan dengan memakai perlengkapan tangkap terlarang, serta penangkapan ikan dengan tipe yang tidak cocok dengan izin yang dipunyai. Penangkapan ikan, bagi Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimaksud selaku aktivitas buat mendapatkan ikan di perairan yang tidak dibudidayakan dengan memakai perlengkapan ataupun metode apapun, tercantum aktivitas yang memakai kapal buat muat, mengangkat, menaruh, mendinginkan, menanggulangi, mencerna, serta/ataupun mengawetkan ikan.³⁵ Sampai dikala ini, pedoman internal ataupun prosedur pembedahan standar (SOP) yang digunakan oleh Satwas PSDKP buat memperhitungkan pelanggaran administratif di laut ialah dokumen formal dari Departemen Kelautan serta

³¹ Danny Emylana Saputri, Skripsi : *Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal Yang Tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 37-38

³² Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

³³ M. Ghufro, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21

³⁴ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

³⁵ Budy Wirawan, *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hlm. 12

Perikanan.³⁶ Penangkapan ikan secara ilegal, yang kerap diucap selaku pencurian ikan (illegal fishing), sangat merugikan baik negeri ataupun nelayan tradisional yang ialah masyarakat negeri Indonesia. Tidak hanya itu, warga selaku konsumen pula dirugikan sebab tidak bisa menikmati hasil laut di negara sendiri. Secara makro, ikan yang dicuri di Indonesia setelah itu diolah dengan perlengkapan yang mencukupi sehingga tingkatan harga jualnya di luar negara.³⁷

Bila ditemui pelanggaran, petugas melaksanakan pencatatan, membagikan peringatan, ataupun menyita dokumen sedangkan cocok tingkatan pelanggaran. Koordinasi dengan Polisi Perairan serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan laut (AL) dicoba buat menjamin prosedur hukum serta keamanan di lapangan.³⁸

Kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia sampai dikala ini masih banyak yang tidak mempunyai izin usaha perikanan (SIUP), izin penangkapan ikan (SIPI), serta izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dikala melaksanakan penangkapan serta pengelolaan perikanan. Tidak hanya penangkapan ikan tanpa izin, modus pelanggaran yang lain merupakan pemakaian izin palsu. Pelanggaran pemakaian izin palsu oleh kapal perikanan dilarang secara tegas dalam Pasal 28A Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang Pergantian atas Undang- Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:

Tiap orang dilarang:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, serta SIKPI serta/ atau
- b. Memakai SIUP, SIPI, serta SIKPI palsu.³⁹

Permasalahan dokumen yang tidak lengkap ditangani dengan memohon kelengkapan dokumen ataupun dilimpahkan buat pengecekan lanjutan.⁴⁰ Pemalsuan izin bisa berbentuk kapal yang tidak cocok dengan daerah penangkapan yang diresmikan ataupun ketidaksesuaian kapasitas ataupun dimensi kapal perikanan cocok syarat yang berlaku.

Perihal ini sejalan dengan kasus yang diteliti terpaut penerapan usaha perikanan buat menghasilkan keadaan yang terkontrol serta kondusif dalam penyelenggaraan usaha, dibutuhkan parameter buat memperhitungkan apakah sesuatu regulasi bisa dilaksanakan secara efisien. Dalam mangulas daya guna penerapan syarat, butuh memikirkan faktor- faktor yang mempengaruhi fenomena hukum serta sosial dalam pelaksanaan norma hukum secara nyata, yang jadi parameter evaluasi daya guna penegakan hukum. Bagi Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut meliputi:

Faktor-faktor yang Pengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukum ataupun legislatif;
2. Faktor yang terpaut dengan aparat penegak hukum;
3. Faktor yang terpaut dengan infrastruktur serta perlengkapan yang menunjang proses penegakan hukum;

³⁶ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

³⁷ Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 5

³⁸ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

³⁹ Pasal 28 A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

4. Faktor sosial, ialah area sosial di mana hukum berlaku ataupun diterapkan, yang terpaut dengan pemahaman hukum serta kepatuhan terhadap norma yang mengendalikan kehidupan serta sikap warga;
5. Faktor budaya, ialah hasil karya serta perasaan manusia yang didasarkan pada inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.⁴¹

Kelima aspek ini silih terpaut erat, sebab ialah inti dari penegakan hukum ataupun penerapan norma hukum, dan jadi dimensi daya guna pelaksanaannya.⁴²

Pengecekan administratif wajib dicoba sedini bisa jadi supaya tidak merugikan pihak yang ditilik. Prinsip proporsionalitas diterapkan, di mana aksi disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran.⁴³ Bila terdapat keberatan ataupun pengaduan, permasalahan dituntaskan lewat klarifikasi internal serta mekanisme hukum yang berlaku.⁴⁴ Satwas PSDKP menyeimbangkan proteksi sumber energi dengan hak-hak nelayan, lewat pendekatan berbasis pembinaan serta penegakan hukum yang adil.⁴⁵

Hambatan Atau Kendala Dalam Pelaksanaan Prosedur Pengawasan Tindak Administratif Oleh Satwas PSDKP Tanjungbalai

Kelompok warga yang mata pencahariannya sebagian besar berasal dari penangkapan ikan serta pemanfaatan sumber energi laut yang lain.⁴⁶ Harapan besar KSOP terhadap pemerintah pusat serta wilayah meliputi kenaikan sokongan anggaran, pengembangan armada patroli, penguatan sistem data, dan kenaikan kompetensi SDM lewat pelatihan. Sokongan regulasi yang tidak berubah-ubah pula dibutuhkan supaya KSOP bisa melakukan tugasnya dengan lebih bebas.⁴⁷

Hidup di kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh keadaan alam, paling utama angin, gelombang, serta arus laut, sehingga kegiatan penangkapan ikan tidak berlangsung selama tahun. Perairan laut yang luas kaya hendak bermacam tipe ikan serta kemampuan perikanan, dengan kemampuan tangkapan sebesar 6, 4 juta ton, kemampuan budidaya 1.223.437 ha, dan kemampuan kelautan dekat 4 miliar USD per tahun. Pemanfaatan kemampuan ini secara maksimal dengan senantiasa memegang prinsip perikanan berkepanjangan hendak membagikan akibat antara lain:

- a. Meningkatnya devisa negeri dari ekspor produk kelautan;
- b. Meningkatnya gizi warga, paling utama protein hewani;
- c. Meningkatnya pemasukan nelayan.⁴⁸

Kedudukan warga lokal serta nelayan sangat berarti sebab mereka terletak sangat dekat dengan kegiatan laut. Lewat pemberdayaan warga pesisir serta

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 8

⁴² Nurdin, *Hukum Perikanan*, (Malang : Ub Press, 2017), hlm. 18

⁴³ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁴⁴ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁴⁵ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁴⁶ Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2018), hlm 108

⁴⁷ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁴⁸ Marheni Ria Sihombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1

program kemitraan, data menimpa aktivitas mencurigakan bisa lebih kilat dilaporkan kepada pihak berwenang.⁴⁹

Dalam penegakan hukum, aksi wajib selaras dengan nilai-nilai yang tercantum dalam norma yang berlaku, dan perilaku yang cocok dengan nilai tersebut, buat menghasilkan, memelihara, serta mempertahankan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰ Dalam melakukan penegakan hukum tersebut, kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁵¹

Langkah strategis yang sangat berarti meliputi: penguatan sinergi antarinstansi, pengembangan teknologi pengawasan laut, kenaikan jumlah patroli gabungan, dan penguatan kerja sama dengan warga pesisir. Tidak hanya itu, kerja sama internasional dengan negeri orang sebelah pula dibutuhkan, mengingat penyelundupan di Selat Malaka mengaitkan lintas batasan negeri.⁵²

Kesimpulan

Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Sapriani, Masa Depan Perikanan Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024)
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2014)
- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020)
- Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018)

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁵⁰ Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

⁵² Wawancara penulis dengan Imran Rosyadi, selaku Satwas PSDKP Dalam Pemeriksaan Dilaut Wilayah Kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai, pada Tanggal 04 November 2025

- Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Prednya Paramita, 2020)
- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013)
- Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 2005)
- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian "Polri Dan Good Governance"*, (Surabaya : Laksbang Mediatama Indonesia, 2019)
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011)
- M. Ghufroon, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)
- Budy Wirawan, *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia,2015)
- Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Nurdin, *Hukum Perikanan*, (Malang : Ub Press, 2017)
- Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengeloalaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2018)
- Marheni Ria Sihombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Jurnal

- Emiel Salim Siregar, Syahrumsyah, Rahmat, Implikasi Investasi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Ekonomi Indonesia, *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 3, 2024
- Lastri Kurniawati, Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang, *Jurnal EPrints. Repo Untirta, Serang*, 2018
- Armair Naim Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan UMMU – Ternate, Volume 3 Edisi 2 (Oktober 2010)*
- Emiel Salim Siregar, Anggaran di dasar administrasi deputy. Karbon dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Tenaga di Hutan Mangrove (Daerah Riset Kabupaten Batubara, (Vol. 2, Edisi 1, 2020)

- Emiel Salim Siregar, Ismail, Dicky Apdillah, M. Rajuddin Saragih, Rienda Syuhaila, Putri Jualia Nabila, et al. Menumbuhkan Kesadaran Pelajar Dakan Perlindungan Sumber Daya Laut Dan Penegakan Aturan Kelautan. *Communnity Development Journal*, Vol.5, No. 6, 2024
- Emiel Salim Siregar, Ismail, Dicky Apdillah, Amira Harisatul Zannah, Sinta Windari, Yudha Rahmadhi. Pentingnya Kepatuhan Serta Peran Masyarakat Terhadap Peraturan Perikanan Untuk Keberlanjutan Laur. *Communnity Development Journal*, Vol.6 No. 1, 2025
- Fiola Lanina Pulungan, İsmail, Proses Hukum Terhadap Orang Asing yang Melaksanakan Kejahatan Keimigrasian, (Ex- Officio Law Review, Volume 2, Issue 2, Juni 2023)

Skripsi

- Boer Mauna, Skripsi : *Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2015)
- Fina Triana Mareta, Skripsi : *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Wilayah Perairan Negara Asing*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Danny Emyliana Saputri, Skripsi : *Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal Yang Tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum